



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2012/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur tahun, agama, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, tempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Resdianto, SH., LL.M dan A. Makagiansar, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum WILLEM & REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Nopember 2011, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai "**Pembanding**".

melawan

TERBANDING, umur tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kota Makassar , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Anwar Amiruddin, SH., Advokat dari Law Firm ANWAR AMIRUDDIN & PARTNERS, berkantor di Jln. A. P. Pettarani Komp. Ruko Masjid Nadzar, Blok F 3 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 Nopember 2011,
semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai “**Terbanding**”.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang
dimohonkan banding ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Makassar Nomor 1390/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 27 Februari 2012 M., bertepatan
dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan **pemohon**.
- Memberi izin kepada **pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan **penggugat** sebagian.
- Menghukum **tergugat** untuk memberikan kepada penggugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya hadhanah/pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak **penggugat** dan tergugat masing-masing bernama, Chintia Maharani, umur 7 tahun, Rangga Putra, Umur 3 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai mereka dewasa atau dapat berdiri sendiri.
- Nafkah lampau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tidak menerima selebihnya,.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada **pemohon konvensi/tergugat rekonvensi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon / Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1390/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 12 Maret 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Pemohon / Terbanding** pada tanggal 13 Maret 2012.

Bahwa, hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, **Termohon / Pembanding** tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding .

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada **Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding** telah diberi kesempatan oleh

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1390/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 2 April 2012 Termohon / Pembanding tidak pernah datang di Pengadilan Agama Makassar guna membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut, demikian pula berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1390/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 30 Maret 2012 **Pemohon / Terbanding** juga tidak pernah datang di Pengadilan Agama Makassar guna membaca dan memeriksa berkas perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh **Termohon / Pembanding** dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1390/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 27 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1433 H. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

A. Dalam Konvensi :

Bahwa berkenaan dengan pokok perkara **a quo (permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon)**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat, lagi pula pihak **Termohon / Pembanding** dalam perkara **a quo** tidak membuat memori banding yang memuat alasan-alasan diajukannya banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka amar putusan pada bagian konvensi harus dikuatkan dan dipertahankan ;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa berdasarkan jawaban tertulis **Termohon** (selanjutnya disebut **Penggugat Rekonpensi / Pembanding**) tertanggal 6 Desember 2011 yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Desember 2011, Penggugat **Rekonpensi / Pembanding** telah mengajukan gugatan rekonpensi terhadap **Pemohon** (selanjutnya disebut **Tergugat Rekonpensi / Terbanding**), berupa:
 - a. Tuntutan pembagian gaji yang diterima oleh **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** setiap bulannya, dengan pembagian 1/3 untuk **Penggugat Rekonpensi / Pembanding**, 1/3 lagi untuk 2 anak dan sisanya (1/3) untuk **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** ;
 - b. Tuntutan nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang dilalaikan oleh **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** sejak bulan Maret 2011 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Tuntutan nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah) ;



d. Tuntutan mut'ah berupa satu unit rumah atau uang sebesar
Rp.350.000.000,-

2. Bahwa berkenaan dengan tuntutan balik (gugatan reconvensi) sebagaimana
tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan
pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara *a quo*
halaman 14 sampai dengan halaman 16 ;

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding
memberikan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tuntutan pembagian gaji,
sudah tepat dan benar, dimana ***Tergugat Reconpensi / Terbanding*** masih
berstatus Honorer (belum diangkat sebagai PNS), maka baginya tidak bisa
diberlakukan aturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar
pertimbangan tersebut tuntutan ***Penggugat Reconpensi / Pembanding***
tentang pembagian gaji harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet
Onvankelijk Verklaard***);

b. Bahwa pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tuntutan mut'ah, nafkah
iddah, nafkah anak dan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding
kurang sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang
diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis
Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan hukum tersebut dan
selanjutnya memperbaiki amar putusannya, sebagai berikut :

1) Bahwa berkaitan dengan tuntutan mut'ah berupa 1 (satu) buah rumah
atau uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan



ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan kandungan Surat Al

Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

$w \sim L \ddot{a} 1 \ddot{a} = A \text{ os } q 1 = A p \dots\dots$
 $\text{os } q R \& j Y$

artinya : “maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”.

maka **Penggugat Rekonsensi /Pembanding** berhak untuk mendapatkan mut’ah dari **Tergugat Rekonsensi/Terbanding**. Namun berkaitan dengan nilai nominal tuntutan mut’ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan **Penggugat Rekonsensi / Pembanding** tersebut tidak realistis, yaitu tidak sesuai dengan tingkat kemampuan dan keberadaan **Tergugat Rekonsensi / Terbanding** yang hanya seorang honorer. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan mut’ah kepada **Tergugat Rekonsensi / Terbanding** selaku suami yang menceraikan istrinya (**Penggugat Rekonsensi / Pembanding**) harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan kemampuan suami (**Tergugat Rekonsensi / Terbanding**) tersebut, selain itu perlu juga dipertimbangkan tentang partisipasi **Penggugat Rekonsensi / Pembanding** selaku seorang istri dan selaku seorang ibu dalam mendampingi suaminya (**Tergugat Rekonsensi / Terbanding**) dan mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah diketahui bahwa **Penggugat Rekonsensi / Pembanding** selama \pm 6 tahun lamanya telah melaksanakan tugas sebagai seorang istri dari suaminya (**Tergugat Rekonsensi / Terbanding**), dan telah melaksanakan tugas

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mks



sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dengan penuh pengabdian, keikhlasan dan tanggung-jawab Maka atas dasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan memenuhi rasa keadilan apabila **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** dihukum / dibebani membayar mut'ah berupa uang kepada **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

2). Bahwa berkenaan dengan tuntutan **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** berupa nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** selaku istri yang tidak nusyuz berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah, namun besarnya nafkah iddah harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan **Tergugat Rekonpensi / Terbanding**. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** hanyalah seorang Pegawai Honorer yang berpenghasilan terbatas. Maka atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kiranya telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** dihukum (dibebani) membayar nafkah iddah berupa uang kepada **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah (selama tiga bulan) ;

3). Bahwa berkenaan dengan tuntutan **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang selama ini



berada dalam asuhan dan pemeliharaan **Penggugat Rekonpensi / Pembanding**, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya harus dikuatkan dan dipertahankan, yaitu menghukum (membebaskan) kepada **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** untuk memberikan nafkah anak kepada **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

- 4). Bahwa oleh karena pihak **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** selaku seorang istri tidak terbukti nusyuz terhadap **Tergugat Rekonpensi**, maka hak untuk memperoleh nafkah istri bagi **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** tidak menjadi gugur meskipun ia tidak tinggal bersama **Tergugat Rekonpensi / Terbanding**. Selanjutnya untuk menentukan besarnya nafkah istri yang dilalaikan dan harus dibayar oleh **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** sejak bulan Maret 2009 sampai dengan saat dijatuhkannya putusan perkara a-qou, maka harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan **Tergugat Rekonpensi**. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa **Tergugat Rekonpensi** berstatus sebagai pegawai honorer dengan gaji kecil, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kewajiban, Majelis Hakim sepakat memberikan hukuman / pembebanan kepada **Tergugat Rekonpensi / Terbanding** untuk membayar sejumlah uang kepada **Penggugat Rekonpensi / Pembanding** berupa nafkah istri yang dilalaikan (nafkah madhiyah) sejak bulan Maret 2009 sampai dengan saat dijatuhkannya putusan



perkara a-qou, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka amar putusan pada bagian Rekonpensi harus diperbaiki sehingga secara keseluruhan amar putusan tersebut akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / **Tergugat Rekonpensi / Terbanding**, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada **Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding** ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

A. Dalam Konpensi :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Konpensi Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1390/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 27 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul-Tsani 1433 H.

B. Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Rekonpensi Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1390/Pdt.G/2011/PA.Mks. tanggal 27 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul-Tsani 1433 H. dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi, berupa :
 1. Mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 3. Nafkah anak (biaya hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak **Penggugat Rekonpensi** dan **Tergugat Rekonpensi** masing-masing bernama Chintia Maharani (umur 7 tahun) dan Rangga Putra (umur 3 tahun), sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;
 4. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Tidak menerima gugatan **Penggugat Rekonpensi** untuk selain dan selebihnya

C. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada **Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi** (sekarang **Terbanding**) untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada **Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi** (sekarang **Pembanding**) untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H. sebagai

Ketua Majelis, Drs. H. Anwar R, M.H. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 April 2012, dengan dibantu oleh Hj. Nahirah, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Anwar R, M.H. Dra. Hj Atirah Mustafa, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahsin Abd. Hamid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Nahirah, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara : Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar,

Drs.Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mks